

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak atas kekayaan intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual.

Obyek Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan oleh suatu Negara kepada seseorang atas hasil ciptaannya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk menggunakan hasil ciptaannya atau penemuannya selama periode waktu tertentu.

Hak kekayaan intelektual atau juga dikenal dengan HAKI merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual.¹ Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya,. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat

¹Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 38.

sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu diakui dan perlu dilindungi, agar ide-ide cemerlang dan kreatif yang telah diciptakan tidak diklaim atau dibajak oleh pihak lain. Untuk itu diperlukan regulasi menaungi ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut.

Salah satu contoh HAKI yang harus dilindungi ialah merek. Di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal 1 poin 1 disebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.² Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya tentang merek salah satunya adalah menurut pendapat H.M.N Purwo Sutjipto, S.H, merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.³ Di dalam undang-undang yang sama juga poin 2 dan 3 merek dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

²Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

³OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 343.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merek dagang, pengertiannya adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa, pengertiannya adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa yang sejenis.

Di pasal 1 point 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴ Maksud hak eksklusif dalam pasal ini adalah orang lain dilarang untuk menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Dengan demikian hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula.

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 diatur juga mengenai merek yang tidak bisa dimohonkan yaitu terdapat pada pasal 21 ayat 2 point a, b, c disebutkan bahwa merupakan tiruan atau menyerupai tanda

⁴ Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah tidak bisa didaftarkan dan permohonannya harus ditolak oleh Direktorat Jenderal.

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu :

1. *Trademark piracy* (pembajakan merek)

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak.

2. *Counterfeiting* (pemalsuan)

Pemalsuan merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek data terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditemeli dengan merek terkenal.

3. *Imitations of labels and packaging* (peniruan label dan kemasan suatu produk) Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Peniruan ini bukanlah kriminal tetapi lebih kepada pesaing usaha yang melakukan perbuatan curang.⁵

Carvil adalah merek terkenal yang salah satu produknya adalah sandal, produk Carvil sangat banyak diminati selain dari kualitasnya yang teruji dan tahan lama, terutama pada jenis sandal serta selalu update pada setiap musimnya. Akan tetapi dengan semakin berkembang pesatnya era teknologi juga mempermudah manusia untuk melakukan kejahatan yaitu

⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan merek dagang sudah terkenal untuk meraup keuntungannya sendiri dengan menyamakan hasil dari produk buaatannya dengan memakai merek tersebut tersebut.

Dan berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan, ternyata masih banyak pedagang sandal di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara yang menjual sandal bermerek Carvil yang ternyata merupakan produk tiruan yang ditempli merek terkenal..

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini dan menuangkannya kedalam karya ilmiah dengan judul, **"Penggunaan Merek Carvil Jenis Sandal Oleh Pedagang Di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis"**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Penjualan Sandal Merek Carvil Tiruan Oleh Pedagang Di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi pedagang dalam menjual sandal merek Carvil tiruan di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pedagang menjual sandal merek Carvil tiruan di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana dampak penjualan sandal merek Carvil tiruan oleh pedagang di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui persepsi pedagang dalam menjual sandal merek Carvil tiruan di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pedagang menjual sandal merek Carvil tiruan di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c. Untuk mengetahui dampak penjualan sandal merek Carvil tiruan oleh pedagang di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

a. Manfaat Teoritis

1. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
3. Untuk memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

1. Agar masyarakat pada umumnya dan pengguna merek pada khususnya mengetahui tentang hak dan kewajibannya.
2. Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya.

E. Metode Penelitian

Suatu Metode Ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan efektivitas hukum yaitu merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerapan hukum dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang dibuat, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat lapangan (*field reserach*) yang berlokasi di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁶ Populasi juga diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian Sedangkan sampel adalah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 14 pedagang sandal Carvil tiruan semua dijadikan sampel dengan teknik pengambilan sampel secara *total sampling*, untuk konsumen/masyarakat, karena jumlahnya tidak bisa diketahui maka diambil sampel sebanyak 50 orang dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih jelasnya penetapan populasi dan sampel digambarkan sebagai berikut :

TABEL I.1
PENETAPAN POPULASI DAN SAMPEL

No	Nama	Populasi	Sampel	Teknik
1	Pedagang yang menjual sandal Carvil tiruan	14	14	<i>Total sampling</i>
2	Konsumen/Masyarakat	Tidak diketahui	50	<i>Purposive sampling</i>
3	Jumlah	14	54	

4. Sumber Data

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, dengan melakukan wawancara langsung atau tanya jawab kepada pihak yang berkaitan dengan pembahasan ini.
- b) Data Sekunder yaitu yang menjadi sumber bahan penunjang penulisan skripsi ini berupa kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku hukum tentang hak atas kekayaan intelektual, jurnal hukum, media cetak, website internet, serta kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data.

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka. Maka dengan landasan tersebut landasan pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau melakukan survey kelapangan terhadap objek penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara yaitu Merupakan suatu bentuk Tanya jawab secara langsung dengan responden yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c. Angket, yaitu daftar pertanyaan kepada responden dalam hal ini adalah pedagang yang menjual sandal merek Carvil tiruan dan konsumen di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.
- d. Studi pustaka yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, selanjutnya menghubungkan data-data yang ada tersebut dengan perundang-undangan yang berlaku dan teori serta pendapat para ahli.⁷

6. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk pemecahan. “analisi ini dilakukan dengan bersama proses data. Adapun model analisis yang digunakan yaitu model analisis interaktif yang didukung proses triangulasi mencakup metode-metode, kajian ulang dan meliputi praktek-

⁷*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek yang biasanya diikuti untuk memperkirakan validitas dan reliabilitas temuan-temuan penelitian.

7. Metode Penelitian

Setelah data-data terkumpul penulis mengolah dan menganalisanya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a) Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan pengambilan pengertian dalam tulisan ini, maka penulis merencanakan penulisan akan dibagi dalam 5 bab yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub bagian yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfa'at penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum yaitu di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Didalam bab ini merupakan bab kajian pustaka yang akan dikemukakan didalamnya adalah tentang teori-teori yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melandasi skripsi ini yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang kemudian menghasilkan hipotesa, yaitu pengertian HAKI, Merek, teori-teori peraturan perundang-undangan tentang HAKI dan Merek yang melandasi masalah-masalah yang akan dibahas.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan mengenai analisis dari hasil penelitian yang dilakukan dari variable penelitian yaitu persepsi pedagang dalam menjual sandal merek Carvil tiruan di pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pedagang menjual sandal merek Carvil tiruan di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, serta bagaimana dampak penjualan sandal merek Carvil tiruan oleh pedagang di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB V : PENUTUP

Didalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.